



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan Daerah adalah Bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
4. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
5. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Tim Teknis adalah Tim yang terdiri dari unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Daerah.

## BAB II

### SIFAT BANTUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Daerah bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan penerima bantuan.
- (2) Bantuan Keuangan Daerah bersifat khusus, peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan.
- (3) Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
- (4) Penetapan Bantuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam APBD.

- (5) Dalam hal APBD belum ditetapkan maka alokasi Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan rancangan APBD yang dituangkan dalam evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Pemberian bantuan tidak bersifat rutin dan diberikan secara proporsional kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (7) Penggunaan bantuan keuangan daerah tidak dapat digunakan untuk biaya tim/kepanitiaan, lembur, sidang/rapat, alat tulis kantor, perjalanan dinas dan biaya penunjang kegiatan/fisik lainnya kecuali kepanitiaan pengadaan barang dan jasa.

### BAB III

#### MEKANISME PERENCANAAN

##### Pasal 3

- (1) Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan bantuan keuangan daerah kepada Gubernur melalui TAPD dengan proposal paling kurang memuat :
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif); dan
  - d. data pendukung yang dianggap perlu.
- (2) Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan diketahui oleh Bupati/Walikota.
- (3) TAPD mengkoordinasikan dan mensinergiskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyusunan APBD.
- (4) Bupati/Walikota menyusun mekanisme pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Desa/Kelurahan.

### BAB IV

#### PENCAIRAN ANGGARAN

##### Pasal 4

- (1) Bupati/Walikota atau Kepala Desa/Lurah mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Daerah kepada Gubernur melalui Kepala DPPKA dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
  - a. proposal;
  - b. kuitansi penerimaan bermaterai yang ditandatangani Bupati/Walikota; dan
  - c. rekening penerima Bantuan Keuangan Daerah.

- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan Daerah diberikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan melalui Pemerintah Kabupaten/Kota, pencairan anggaran menyesuaikan mekanisme Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui PPK PPKD/BUD, Kepala DPPKA menerbitkan :
  - a. SPD;
  - b. SPP;
  - c. SPM; dan
  - d. SP2D.

## BAB V PENGUNAAN

### Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Daerah bersifat umum dipergunakan untuk program kegiatan sebagaimana yang tercantum pada proposal.
- (2) Bantuan Keuangan Daerah bersifat khusus dipergunakan untuk program kegiatan yang telah disepakati antara pemberi bantuan dengan penerima bantuan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan oleh penerima bantuan harus mengajukan revisi kepada Gubernur melalui TAPD.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota dan atau Kepala Desa/Lurah penerima Bantuan Keuangan Daerah wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui DPPKA dengan tembusan kepada Inspektorat dan BAPPEDA.
- (2) Pelaporan perkembangan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui : [http://intranet.jogjakarta.go.id/monev\\_apbn](http://intranet.jogjakarta.go.id/monev_apbn).
- (3) Penggunaan dana Bantuan Keuangan Daerah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Teknis.
- (4) Penggunaan dana Bantuan Keuangan Daerah diaudit oleh Aparat Pengawas Fungsional.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 JANUARI 2011

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 JANUARI 2011

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI